

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Islam adalah agama yang sempurna (komprehensif) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Ruang lingkup pembahasan fiqh sangat luas, mencakup pembahasan tentang hubungan antar manusia dengan tuhan, manusia dengan pribadinya, atau manusia dengan masyarakat sekitar. Ilmu fiqh mencakup pembahasan tentang kehidupan dunia hingga akhirat, urusan agama atau pun negara. Fiqh sangat terkait dengan segala aktivitas yang dilakukan seorang mukallaf, baik berupa ucapan, tindakan, akad, atau transaksi lainnya. Secara garis besar, fiqh dikategorikan menjadi dua yaitu: Pertama, fiqh ibadah yang meliputi: tata cara bersuci, shalat, puasa, haji, zakat, dan aktivitas sejenis terkait dengan hubungan seorang hamba dengan tuhan. Kedua, fiqh muamalah yang meliputi: tata cara melakukan akad, transaksi, hukum pidana atau perdata dan lainnya yang terkait dengan hubungan antar manusia dengan masyarakat luas.¹

Manusia dalam beraktivitas sehari-hari perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an. Dalam halnya aktivitas sehari-hari, bekerja

¹ Sa'adah Yuliana, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2017), 2.

merupakan suatu kewajiban karena Allah Swt memerintahkannya.² Sebagaimana Firmannya dalam QS. At-Taubah (9): 105.

وَقُلْ اَعْمَلُوا لِنَفْسِكُمْ اِنَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَعْمَلُونَ
فَيَسْئَلُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu karena kerja membawa pada keampunan.³

Ijarah secara bahasa berarti upah atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi upah atas kemanfaatan suatu benda atau imbalan suatu kegiatan atau upah karena melakukan aktivitas. Ijarah dimaksudkan untuk mengambil manfaat atas suatu barang atau jasa mempekerjakan seseorang dengan jalan penggantian (membayar sewa atau upah sejumlah tertentu). Selain itu, upah adalah suatu bentuk hak pekerja untuk mendapatkan imbalan yang bernilai dalam bentuk uang yang dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau jasa yang telah ditetapkan menurut persetujuan dan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja.⁴

Oleh karenanya perlu diperhatikan standar upah agar tidak memberikan kerugian kepada kedua belah pihak antara yang memberikan

² Faozan Amar, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar* (Jakarta: Uhamka Press, 2016), 5.

³ Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemah Untuk Wanita*, (Bandung: Jabal Raudatul Janah, 2010), 23.

⁴ Mahmudatus Sa'diyah, *Fiqh Muamalah Teori dan Praktik* (Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019), 72.

pekerjaan dan seorang pekerja.⁵ Masalah upah sangat penting dan dampaknya sangat luas. Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, maka akan berdampak pada kemampuan daya beli yang akhirnya mempengaruhi standar kehidupan pekerja dan keluarganya, oleh karena itu, sangat penting adanya perhatian yang besar yang harus diberikan terhadap penentuan upah dari pekerja.⁶

Masjid dibangun di tengah masyarakat tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga menyatukan cita-cita spritual umat Islam dengan cita-cita sosialnya membangun peradaban dalam masyarakat yang madani. Dalam masyarakat madani, antara masjid dengan aktivitas sehari-hari tidak terpisahkan, *simbiosis mutualisme*, saling terikat, oleh karena itu masjid memiliki beragam fungsi untuk kemaslahatan umat Islam dalam menjalani kehidupan.⁷

Masjid Baiturrahman merupakan masjid yang terletak di dusun Kendal Desa Blumbungan kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan, masjid ini sudah berdiri sejak lama dan mulai dari dulu belum ada merenovasi untuk pembangunan masjid ini, salah satu takmir masjid menuturkan kondisi bangunan perlu renovasi dan diperbaiki beberapa bagian yang sudah tampak mulai rusak. Salah satu bagiannya yaitu sudah tidak mampu memenuhi kapasitas jamaah saat melakukan beribadah di dalam masjid. Kondisi ini dapat terlihat jelas ketika pada saat sholat

⁵ Muhammad ismail Yusanto, *menggagas Bisnis Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2002), 193.

⁶ Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid Kedua* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 2003), 361.

⁷ Hayu Prabowo, *Dari Masjid Makmurkan Bumi* (Jakarta: Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia, 2017), 1.

Jumaat, sehingga perlunya diperluas dengan penambahan serambi bagian utara dan selatan agar mencukupi kapasitas jamaah, sehingga kegiatan ibadah menciptakan kenyamanan dan keindahan serta kekhusukan dalam beribadah. Melihat kondisi seperti itu takmir masjid dan masyarakat setempat perlu melakukan musyawarah untuk merenovasi, dengan seiring berjalannya waktu dikemudian hari pembangunan masjid ini mengalami kendala kekurangan dana, dan berawal dari salah satu warga yang memberikan ide untuk melakukan penggalangan dana guna memenuhi kekurangan tersebut. Oleh sebab itu dilakukan beberapa cara untuk menghimpun dana tersebut. Salah satunya yaitu dengan mengajukan proposal pembangunan kepada beberapa orang pengusaha yang sukses disekitar masyarakat Blumbungan. Namun hasil yang diperolehnya belum mampu memenuhi anggaran tersebut. Berawal dari pemikiran Bapak Asmuni yang memberikan ide untuk mengumpulkan dana dilakukan di jalan Raya Blumbungan.⁸

Dalam mengumpulkan dana amal di jalan setiap harinya, ada dua orang pekerja yang dipilih langsung oleh ketua panitia dan penanggung jawab sebagai pengumpul dana amal yang dilakukan setiap hari, salah satunya yaitu Bapak Muhammad Sehri dia menuturkan sudah lama dalam bekerja sebagai pengumpul dana amal pembangunan masjid tersebut.⁹

Bapak Saikun menuturkan hasil yang diperoleh dana amal yang terkumpul dari jalan tersebut dalam setiap harinya tidak menentu,

⁸ Hafid, selaku takmir Masjid Baiturrahman, Wawancara Langsung (Blumbungan, 24 April 2021).

⁹ Muhammad Sehri, selaku yang bertugas setiap hari mencari dana amal Masjid Baiturrahman, Wawancara Langsung (Blumbungan, 25 April 2021).

terkadang hari pertama mendapatkan Rp 1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu) dihari berikutnya mendapatkan Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu) dan seterusnya hasil dana yang diperoleh tersebut tidak menentu. Khususnya Bapak Saikun dan Muhammad Sehri sebagai pekerja pengumpul dana amal, dalam sistem upah nominal yang dibayarpun tidak menentu, kalau dana yang terkumpul dari jalan tersebut mendapatkan Rp 1.000.000 (satu juta) maka upah tersebut dibayarkan dengan nominal Rp 50.000 (lima puluh ribu) untuk perharinya, jika pendapatan amal tersebut dibawah Rp 1.000.000 (satu juta) maka upah nominal yang dibayar tidak menentu sesuai hasil amal yang diperoleh. karena hasil amal yang diperoleh setiap harinya tersebut juga tidak menentu maka besaran upah yang dibayar sesuai dengan hasil amal yang diperoleh setiap harinya. karena melihat ketidak pastian jumlah dana yang diperoleh oleh pekerja pengumpul dana dalam perharinya serta besaran nominal upah yang didapatkan serta sistem yang dipakai apakah sesuai dan memenuhi syarat-syarat upah yang diatur dalam hukum Islam. Pemakaian dana sumbangan dari jalan untuk pembayaran upah pekerja pengumpul dana juga menjadi polemik dikalangan masyarakat, dikhawatirkan dana yang terkumpul dari jalan yang diniatkan untuk pembangunan masjid malah tercampur dengan yang lainnya.¹⁰ Maka penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam dengan judul “Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman Di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan

¹⁰ Saikun, selaku yang bertugas setiap hari mencari dana amal Masjid Baiturrahman, Wawancara Langsung (Blumbungan, 26 April 2021).

Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”.

B. Fokus penelitian

Berdasarkan pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus penelitian adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pembayaran upah pengumpul dana amal masjid baiturrahman di jalan raya desa blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah pengumpul dana amal masjid baiturrahman di jalan raya desa blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sistem pembayaran upah pengumpul dana amal masjid baiturrahman di jalan raya desa blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum ekonomi syariah terhadap pembayaran upah pengumpul dana amal masjid baiturrahman di jalan raya desa blumbungan kecamatan larangan kabupaten pamekasan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai manfaat atau kegunaan dari beberapa kalangan yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti untuk mengetahui sistem pembayaran upah pengumpul dana amal masjid baiturrahman di jalan raya desa blumbungan

kecamatan larangan kabupaten pamekasan dalam perspektif hukum ekonomi syariah. Sekaligus juga untuk mengetahui dan meneliti permasalahan yang ada. Sehingga hal tersebut akan menumbuhkan motivasi peneliti yang berstatus sebagai mahasiswa/mahasiswi, betapa pentingnya pemahaman terhadap hukum Islam dalam berbagai kegiatan ekonomi termasuk upah mengupah.

2. Bagi masyarakat penelitian ini mampu memberi gambaran besar tentang upah dan pengupahan sehingga masyarakat bisa membedakan dan paham praktik dalam kehidupan sehari-hari khususnya secara hukum Islam.
3. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura sebagai tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat menambah referensi dan bermanfaat bagi para mahasiswa/mahasiswi untuk mengetahui bahwa pengetahuan dan pemahaman hukum Islam sangatlah penting dalam praktik perekonomian termasuk dalam upah mengupah.

E. Definisi Istilah

Pada definisi istilah ini peneliti memberikan pengertian supaya terhindar dari kesalahan pahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan peneliti. Adapun istilah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan.
2. Pembayaran secara umum dapat diartikan sebagai pemindahan sejumlah uang dari si pembayar ke penerima.

3. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari seorang pemberi kerja kepada pekerja yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan.
4. Dana amal masjid adalah uang dari hasil sumbangan umat yang diperuntukkan untuk suatu keperluan masjid.
5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah hukum yang mengatur segala hal yang berkaitan dengan kegiatan sistem ekonomi yang dilandasi dan didasari oleh nilai-nilai Islamiah yang tercantum dalam al-quran, hadist, dan ijtihad para ulama.

Dari definisi istilah di atas dapat disimpulkan bahwa maksud dalam judul penelitian ini adalah untuk mengetahui Sistem Pembayaran Upah Pengumpul Dana Amal Masjid Baiturrahman di Jalan Raya Desa Blumbungan Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.